



LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
YAYASAN PANCA MARGA
UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO

STATUS L (SK. DIRJEN DIKTI No. 180 / DIKTI / KEP / 1993)

STATUS TERDAFTAR (SK. DIRJEN DIKTI No. 275 / DIKTI / KEP / 1993)

Jl. Yos Sudarso, Pabean, Dringu Telp. (0335) 22715 - Probolinggo 67271

FAKULTAS : PERTANIAN, HUKUM, SOSIAL POLITIK, KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, TEKNIK, EKONOMI

SURAT - TUGAS

NO : 287 / G.1 / UPM / XI / 1993

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Maksin
Jabatan : Rektor
Unit kerja : Universitas Panca Marga Probolinggo

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : Azis Setyagama, SH.
NIP : 131 761 430
Jabatan : Tenaga Pengajar
Unit kerja : Universitas Panca Marga Probolinggo

Dengan tugas : Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan penelitian dengan judul " EFEKTIVITAS PROGRAM KADARKUM (KELUARGA SADAR HUKUM) DI KOTA MADYA PROBOLINGGO " dengan bantuan dana dari Pinpro OFF Tahun 1993/1994.

Lamanya Penelitian : 3 Bulan

Tempat Penelitian : Kota Madya Probolinggo.

Demikian Surat-Tugas ini harap digunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Probolinggo, 23 Nopember 1993

Univ. Panca Marga Probolinggo

Rektor,



M. Maksin

LAPORAN PENELITIAN
EFEKTIFITAS PROGRAM KADARKUM
(KELUARGA SADAR HUKUM)
DI KOTAMADYA PROBOLINGGO

OLEH :

AZIS SETYAGAMA. SH

NIP. 131 761 430

UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO

FAKULTAS HUKUM

1 9 9 4

LAPORAN PENELITIAN
EFEKTIFITAS PROGRAM KADARKUM
(KELUARGA SADAR HUKUM)

DI KOTAMADYA PROBOLINGGO



O L E H :

AZIS SETYAGAMA. SH

NIP. 131 761 430

UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO

FAKULTAS HUKUM

1 9 9 4

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. J u d u l : EFEKTIVITAS PROGRAM KADARKUM
(KELUARGA SADAR HUKUM) DI
KOTAMADYA PROBOLINGGO
- b. Macam Penelitian : Diskripsi (Peringkasan)
-
2. Pelaksana Penelitian
- a. Nama Lengkap : Azis Setyagama, SH.
- b. Jenis Kelamin : Laki - Laki
- c. N I P : 131 761 430
- d. Pangkat / Gol. ruang : Penata Muda / III a
- e. Jabatan Akademik : Asisten Ahli
- f. Fakultas : Hukum
- g. Unit Kerja : Univ. Panca Marga Probolinggo
- h. Bidang Ilmu Yang diteliti : Bid. Ilmu Hukum
-
3. Jumlah Personel : 1 Orang
-
4. Lokasi Penelitian : Kotamadya Probolinggo
-
5. Lama Penelitian : 3 bulan (Januari s/d Maret
tahun 1994)
-
6. Biaya Yang diperlukan : Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ri-
bu Rupiah)
-
7. Sumber Dana : Bantuan Program OPF Tahun 1993/
1994
-

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

UPM

W. H. H.
Witik Mulianingsih, SH.

Probolinggo, 24 Maret 1994

Peneliti,

A. S.
Azis Setyagama, SH.



RINGKASAN

EFEKTIVITAS PROGRAM KADARKUM (KELUARGA SADAR HUKUM) DI KOTAMADYA PROBOLINGGO (Oleh Azis Setyagama, SH. Th 1994)

Sejak dicanangkan program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) Oleh Pemerintah pada tahun 1988 sebagai amanat dari Garis - Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dimana pembinaan hukum khususnya yang menyangkut kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta masyarakat yang aman tertib dan sejahtera. Masyarakat yang menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Untuk merealisasikan cita - cita tersebut perlu dibentuk kelompok kelompok keluarga sadar hukum diseluruh Indonesia termasuk di Kotamadya Probolinggo. Karena program ini merupakan program pemerintah maka pemograman materi dan biaya ditentukan oleh pemerintah.

Dalam penelitian yang kami lakukan di empat kelurahan di Kotamadya Probolinggo terhadap kelompok Kadarkum mempunyai dampak **Positif/** yang baik terhadap kesadaran hukum masyarakat, ini terbukti dengan banyaknya peserta dalam setiap pertemuan kadarkum, ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat sangat tinggi.

Dari data yang ada, mereka bangga menjadi anggota Kadarkum, bangga menjadi warga Negara Indonesia yang tahu akan hak dan kewajibannya dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kita semua sudah mengetahui bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana warga negara Indonesia dan aparatur negara dalam bertindak atau bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat diatur oleh hukum.

Dengan demikian barang siapa melanggar hukum yang ada di Negara Indonesia akan dikenakan sanksi hukum yang telah diatur dalam peraturan negara yakni undang-undang.

Dengan program Kadarkum tersebut, juga efektif terhadap pencegahan adanya main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota masyarakat, karena mereka sudah mengerti akan akibat dari perbuatan main hakim itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W. T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Laporan Penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kemungkinan Penelitian yang kami lakukan ini kurang memenuhi standart, karena penelitian ini merupakan yang permulaan yang tentu saja belum banyak pengalaman di bidang penelitian. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan dari Pembaca demi kesempurnaan penelitian lebih lanjut.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VII yang memberi kesempatan kepada kami untuk mengadakan penelitian dengan bantuan dana dari OPF Tahun anggaran 1993/1994
2. Bapak Rektor Universitas Panca Marga Probolinggo.
3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamadya Probolinggo, yang ikut membantu dalam Penelitian ini.
4. Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
5. Ketua Pusat Penelitian Universitas Panca Marga Probolinggo
6. Dan semua pihak yang membantu kelancaran dalam penelitian ini.

Akhirnya kami berharap, meskipun Penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua.

Probolinggo, Maret 1994
Peneliti

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Distribusi frekwensi tentang usia responden.....	29
2. Distribusi frekwensi tentang jenis kelamin	29
3. Distribusi frekwensi tentang pekerjaan responden	30
4. Distribusi frekwensi tentang pendidikan respon- den	30
5. Distribusi frekwensi tentang agama responden ...	31
6. Distribusi frekwensi tentang pengetahuan respon- den mengenai tujuan Kadarkum	31
7. Distribusi frekwensi tentang pengetahuan respon- den manfaat adanya Kadarkum	32
8. Distribusi frekwensi tentang kesadaran hukum res- ponden sebelum menjadi anggota Kadarkum	32
9. Distribusi frekwensi tentang kesadaran hukum res- ponden sesudah menjadi anggota Kadarkum	33
10. Distribusi frekwensi tentang pengetahuan respon- den terhadap hukum tertulis.....	33
11. Distribusi frekwensi tentang permasalahan hukum yang disenangi responden	34
12. Distribusi frekwensi tentang pendapat responden setelah menjadi anggota Kadarkum	34
13. Distribusi frekwensi tentang pendapat responden mengenai adanya perbuatan main hakim sendiri...	35
14. Distribusi frekwensi tentang pendapat respon- den mengenai dilanjutkannya program Kadarkum ..	35
15. Distribusi frekwensi tentang cara penyajian ma- teri yang disenangi oleh responden	36
16. Distribusi frekwensi tentang da-ya serap respon- den mengenai materi yang disajikan	36
17. Distribusi frekwensi tentang pengetahuan respo- den terhadap masalah hukum pidana	37
18. Distribusi Frekwensi tentang pengetahuan respon- den perlemp.masalah.hukum.perdata.....	37
19. Distribusi frekwensi tentang pengetahuan respon- den tentang hak - hak dan kewajiban sebagai war- ga negara	38

BAB I
P E N D A H U L U A N

1. 1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, ini dapat kita lihat pada Penjelasan dari Undang - Undang Dasar 1945. Konsekwensi dari Negara yang berdasarkan hukum adalah semua kegiatan dan perbuatan Aparatur Negara dan Warga Negara harus berdasarkan pada aturan - aturan hukum yang telah ada, untuk itu semua warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk pada peraturan perundang - undangan yang ada di Indonesia.

Agar warga negara patuh dan tunduk pada aturan hukum tersebut maka oleh pemerintah dalam hal ini Departemen "o-hakiman mengadakan Program Kadarikum (Keluarga Sader Hukum) Tujuan diadakan program Kadarikum ini adalah memasyarakatkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan demikian diharapkan agar masyarakat dalam bertingkah laku harus berdasarkan pada aturan perundang-undangan.

Kesadaran hukum masyarakat lebih tinggi akan menjelma suatu masyarakat yang teratur sehingga akan terhindar dari adanya perbuatan yang melanggar hukum lebih lebih masyarakat akan main hakim sendiri dalam menyelesaikan perscelan kehidupan masyarakat yang akibatnya banyak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat itu sendiri.

Kehidupan yang damai aman dan tentram merupakan dambaan hidup yang kita cita-citakan, untuk mencapai cita-cita tersebut kesadaran hukum dari masyarakat adalah salah satu cara untuk mencapai cita cita hidup yang kita idamkan.

Di Kotamadya Probolinggo Program Kadarikum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri bekerja sama dengan instansi terkait yakni Kejaksaan Negeri, Departemen Penerangan, Pemerintah Tingkat II, Lembaga Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Program Kadarkum ini sangat menarik bagi kami untuk mengadakan penelitian tentang sejauh mana program ini efektif bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Mengingat dengan kejadian-kejadian perbuatan yang melanggar hukum akhir-akhir ini terutama masalah perbuatan kriminal dan pembunuhan maka kami ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang manfaat program Kadarkum tersebut, untuk itu kami memilih topik penelitian yang berjudul " Efektivitas Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) di Kotamadya Probolinggo.

1. 2 Rumusan Masalah Penelitian

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh manakah hubungan kesadaran hukum masyarakat terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dijadikan topik untuk kita jabarkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Berapa banyak penyuluhan hukum dilakukan oleh Pengadilan terhadap masyarakat di Kotamadya Probolinggo dalam satu tahun , dan berapa jumlah kelompok Kadarkum serta bagaimana anggota Kadarkum bisa menyerap dan menerima materi yang dibagikan kepada para Pembina maupun Penyuluh Kadarkum.
2. Bagaimanakah tindak lanjut dari penyuluhan hukum tersebut terhadap tingkah laku masyarakat Kotamadya Probolinggo khususnya anggota para Kadarkum, apakah ada perubahan sikap setelah mendapat penyuluhan hukum tersebut.
3. Apakah ada korelasi atau hubungan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kesadaran hukum.
4. Mungkinkah perbuatan yang melanggar hukum diakibatkan kesadaran hukum masyarakat yang rendah.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yakni efektivitas program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) di Kotamadya Probolinggo maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada Kadarkum yang ada di Kotamadya Probolinggo.

Yang kami teliti dalam penelitian ini adalah para anggota Kadarkum setelah mendapat penyuluhan dan Pembinaan hukum tentang berbagai aspek permasalahan hukum. Adapun sample yang dipilih adalah para anggota Kadarkum yang aktif dalam mengikuti ceramah yang dilakukan oleh Panitia dan Pembina Kadarkum secara periodik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Arti Negara Hukum

Dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Hal ini berarti bahwa semua alat perlengkapan negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu mendasarkan pada aturan-aturan hukum.

Dalam pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara didalam hukum mempunyai kesempatan yang sama baik menjalankan hak dan wewenangnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maupun dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang ditentukan oleh hukum.

Paham negara hukum yang dianut di Negara Republik Indonesia menentukan bahwa hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa kecuali. Kedudukan hukum sebagai kaidah tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta prinsip bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Tanpa pemahaman dan kesadaran hukum, supremasi hukum serta kedudukan yang sama di dalam hukum tidak dapat mewujudkan secara nyata, oleh karena hukum tidak dipahami.

Demikian pula hak dan wewenang serta kewajiban yang ditentukan oleh hukum tidak disadari.

Menurut AV. Dicey, negara hukum itu meliputi 3 unsur yang harus dipenuhi :

1. Supremasi hukum, artinya yang mempunyai kekuasaan yang tinggi didalam negara adalah hukum.
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari Hak Asasi manusia dan apabila Hak Asasi Manusia diletakkan dalam Konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa Hak Asasi Manusia itu harus dilindungi.

Dalam Simposium mengenai Negara Hukum pada tahun 1966 di Jakarta sebagai berikut :

Sifat negara hukum adalah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat - alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan - aturan itu.

Ciri - ciri negara hukum menurut hasil simposium di Jakarta tersebut adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan apapun.
3. Legalitas dalam segala bentuknya.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, ini dapat kita lihat dalam Undang- Undang Dasar 1945 baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan.

Ini menunjukkan bagi kita bahwa hukum merupakan aturan yang mengatur tentang kehidupan kita baik hubungan antar warga negara maupun hubungan negara dengan warga negara. Dengan adanya aturan hukum ini diharapkan tercipta suatu masyarakat yang tertib dan aman serta kesadaran hukum masyarakat sangat menentuakan berhasil dan tidaknya cita - cita hukum tersebut.

2. 2 Program Kadarkum

Dasar hukum dari Program Kadarkum ini adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M. 04 - UM 06.02 Tahun 1990 tentang Pemantapan Pelaksanaan Temu Sadar Hukum, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M. 05 BN .07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan ^{keluar} Temu Sadar Hukum dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05 - PR.08.10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum.

Alasan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat memahami hak-hak serta kewajibannya dan mematuhi hukum adalah bagian dari pembinaan hukum nasional.

Dengan melihat perkembangan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa pemahaman hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat tidak berkembang sebagaimana diharapkan. Sikap acuh tak acuh dan ketidaktaatan terhadap hukum, sikap tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum, tidak diindahkan tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana yang ditentukan oleh hukum serta lain lain perilaku yang tercela merupakan contoh contoh yang terlihat dan diamati dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai hal dapat dianggap sebagai penyebab keadaan yang tidak menguntungkan penegakkan hukum di Indonesia. Kurang berkembangnya kesadaran hukum masyarakat pertama tama dapat dikaitkan dengan perubahan perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa hukum dapat cepat cepat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Perubahan yang terjadi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti sektor ekonomi, administrasi, politik, kelembagaan, pendidikan keluarga dan lain sebagainya. Lebih lebih bangsa Indonesia melaksanakan program modernisasi nasional menimbulkan kegoncangan nilai nilai hidup dalam masyarakat. Sejalan dengan nilai nilai ini norma norma lama berangsur angsur pudar tanpa adanya kesempatan untuk menata suatu sistim baru.

Ferlu disebutkan bahwa perubahan yang terjadi dalam proses modernisasi nasional menimbulkan suatu perkembangan penting yang nantinya memberi efek langsung terhadap sikap dan perilaku warga masyarakat bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia sedang berkembang dari ujudnya sebagai sistim sosial yang sederhana, homogen dan terdiri dari bermacam macam etnis yang terpecah pecah dari ujudnya menuju ujud yang baru yakni masyarakat nasional yang tunggal.

Na-mun perwujudan masyarakat nasional yang tunggal ini tidak segera diikuti oleh adanya suatu sistim hukum nasional yang tunggal pula, sehingga pada hakekatnya warga masyarakat yang telah merupakan anggota dari suatu ikatan kesatuan bangsa masih tetap hidup dalam suasana kehidupan hukum yang beraneka ragam. Ditambah dengan goncangan goncangan nilai karena perubahan perubahan yang terjadi, pembauran antara berbagai sistim nilai dan keraguan antara nilai nilai yang berlaku menciptakan keadaan yang kemudian

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi konsistensi kesadaran hukum seseorang dan acapkali dapat memberi pengaruh negatif terhadap perilaku hukumnya.

Disamping goncangan dan berbauanya nilai sebagai akibat dari kondisi masyarakat yang sedang berkembang, ada berbagai faktor lain yang tidak dapat diabaikan karena pengaruh yang besar terhadap menormanya kesadaran hukum masyarakat antara lain dapat disebutkan misal :

Jangkauan hukum yang tidak merata tidak dikomunikasikan secara luas dan efektif, penegakkan hukum yang kurang konsisten, fungsi hukum yang sering gagal sebagai pengayam atau penegakkan keadilan sehingga hukum itu kehilangan kekuatan serta kewibawaannya .

Sementara itu dalam suatu masyarakat yang masih bersifat paternalistik tidak diberikannya teladan oleh para pemimpin formal maupun in formal dalam kehidupan hukum mempunyai pula pengaruh terhadap perkembangan kesadaran hukum masyarakat.

Kondaan tidak paham hukum dan tidak berkembangnya kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena keadaan yang demikian dapat merusak sendi sendi kehidupan hukum di Indonesia, sehubungan dengan keadaan ini, Garis - Garis Besar Haluan Negara menetapkan peruntukannya melakukan usaha - usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari program Pembangunan Nasional.

Sebagai bagian dari program nasional maka usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus diusahakan secara berencana dan terarah berdasarkan suatu pola yang bersifat nasional. Untuk pertanyaan tersebut dan pelaksanaan agar masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang diharapkan maka perlu di bentuk KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum) yang kegiatan pokoknya adalah menyelenggarakan Temu Sadar Hukum.

Dengan demikian Program Kadarkum mempunyai tujuan :

- a. Menjadikan masya-rakat faham hukum dalam arti memahami ketentuan ketentuan yang terkandung dalam peraturan - peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang perorangan, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara.
- b. Membina dan meningkatkan kesadarn hukum warga masyarakat sehingga setiap warga masyarakat taat pada hukum dan se-cara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang berjudul " Efektivitas Program Kadarkum (Keluarga Sa-dar Hukum) di Kotamadya Probolinggo secara terperinci adalah sebagai berikut :

3. 1 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui hubungan atau korelasi antara kesadaran hukum masyarakat dengan perbuatan hukum masyarakat terutama perbuatan yang melanggar hukum.
2. Ingin mengetahui hasil yang didapat dari Program Kadarkum yang dicanangkan oleh Pemerintah terutama kesadaran hukum masyarakat yang diadakan di Kotamadya Probolinggo.
3. Sebagai Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo, maka penelitian ini dapat dijadikan angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik.

3.2 Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan tolak ukur bagi Penambil keputusan, apakah Program Kadarkum tersebut mempunyai dampak positif bagi masyarakat atau tidak sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
2. Bagi Universitas Panca Marga Probolinggo, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemasukan informasi sehingga dapat diharapkan akan menambah wawasan bagi Tenaga Pengajar.
3. Bagi Peneliti sendiri merupakan input atau bahan masukan yang akan menambah pengalaman dalam bidang penelitian.

BAB IV
METODELOGI PENELITIAN

4. 1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi yang telah ada Kadarkum di lingkungan Kotamadya Probolinggo yakni :

1. Kelurahan Tisnonegaran, Kotamadya Probolinggo
2. Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Mayangan, Kotamadya Probolinggo.
3. Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kotamadya Probolinggo
4. Kelurahan Sukabumi, Kotamadya Probolinggo

4. 2 Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah kelompok kadarkum yang ada di 4 kelurahan Kotamadya Probolinggo dengan mengambil sampel seluruhnya 40 Responden dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Tisnonegaran dengan jumlah 10 Responden
2. Kelurahan Kebonsari dengan jumlah 10 Responden
3. Kelurahan Mangunharjo dengan jumlah 10 Responden
4. Kelurahan Sukabumi dengan jumlah 10 Responden

Dengan demikian penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada Purposive random sampling yakni memilih anggota anggota Kadarkum tertentu yang dianggap mewakili seluruh populasi (Seluruh anggota Kadarkum)

4. 3 . Intrument Penelitian

Alat alat yang digunakan dalam Penelitian Diskripsi ini adalah :

1. Studi Kepustakaan
2. Wawancara dengan Responden
3. Blanco Pertanyaan (Questioner)
4. Foto Kegiatan Kadarkum
5. Catatan lapangan (Field Notes)

4. 4 . Prosedure Pelaksanaan Penelitian

1. Mengadakan Observasi lapangan
2. Menyusun draft Questioner atau daftar wawancara yang dipergunakan untuk pengambilan data
3. Melaksanakan pengambilan data lapangan, baik data primer maupun data skunder,

4. 5 . Analisa Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dilakukan analisa data dengan proses sebagai berikut :

1. Melakukan editing terhadap data yang terdapat pada daftar wawancara agar supaya dapat segera dapat diperbaiki.
2. Melaksanakan coding agar mudah melaksanakan pengamatan.
3. Melakukan transfer data kedalam transfershet terhadap data yang telah diperoleh dari daftar wawancara/ Questioner.

4. meletakkan tabulasi data yang dituangkan dalam suatu tabel distribusi frekwensi , yaitu dengan mempergunakan rumus :
- $$X = \frac{a}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

- X = Angka rata - rata
a = Jumlah jawaban yang masuk
n = Jumlah responden

Sesuai dengan judul penelitian ini yakni bersifat Diskriptif sehingga analisisnya sampai pada peringkasan data yang ada dilapangan yakni dengan menghitung dan men jumlah jawaban yang sama dalam pertanyaan yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN5. 1. Hasil Penelitian

Berdasarkan data - data yang diperoleh di lapangan yakni di Empat kelurahan yang kami jadikan sampel, yakni :

1. Kelurahan Tisnonegaraan
2. Kelurahan Kebonsari
3. Kelurahan Mangunharjo
4. Kelurahan Sukabumi

maka data data yang kami peroleh dari penelitian program Kadarkum di Kotamadya Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Tabel I Faktor Usia Responden

Dari Tabel I ini diperoleh gambaran mengenai perbandingan usia dari 40 responden yang dijadikan sampel, diperoleh data sebagai berikut :

25 % berusia 17 - 25 tahun, 37,5 % berusia antara 26 - 35 tahun , 27,5 % berusia 35 - 50 tahun, dan 10 % berusia 51 tahun keatas.

Dengan melihat data ini dapat kita simpulkan bahwa minat responden untuk menjadi anggota Kadarkum tertinggi diduduki oleh usia 26 - 35 ta-hun sedangkan usia yang paling rendah untuk menjadi anggota Kadarkum adalah usia diatas 51 tahun.

Ini menunjukkan hal yang sangat menggembirakan karena dalam usia tersebut ma-sih mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat dijadikan motor dan contoh di lingkungannya untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mempunyai kesadaran hukum yang tinggi sehingga mempunyai andil dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

2. Tabel II Faktor Jenis Kelamin Responden Anggota Kadarkum

Dala m Tabel II ini diperoleh data mengenai jenis kelamin responden.

Dari data yang ada diperoleh 70 % responden yakni 28 orang berjenis kelamin laki - laki sedangkan 30 % responden berjenis perempuan yakni 12 orang. Dilihat dari data ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki - laki banyak peminatnya menjadi anggota Kadarkum dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan.

3. Tabel III Faktor Jenis Pekerjaan Responden

Melihat data yang ada pada daftar Tabel ini menunjukkan bahwa komposisi pekerjaan dari responden dari ke empat keluhan tersebut adalah sebagai berikut :

37 % dari Responden adalah Pegawai Negeri yakni 15 orang, 45% dari responden adalah pekerja swasta yakni 18 orang, 10 % dari Responden adalah Pelajar/Mahasiswa yakni 4 orang dan lain lain pekerjaan 7,5 % yakni berjumlah 3 orang responden . Yang dimaksud dengan pekerjaan lain disini adalah pekerjaan informal yang tidak menentu hasilnya dan pekerjaannya. Dengan melihat data tersebut diatas menunjukkan bahwa anggota Kadarkum mempunyai bermacam macam profesi pekerjaan.

4. Tabel IV Faktor Pendidikan Responden

Melihat komposisi pendidikan dalam tabel IV ini adalah 10 % dari responden adalah tamat SD yakni 4 orang , 20 % dari responden SMP yakni 8 orang responden, 25 % dari responden Tamat SLTA yakni 10 Orang, 7,5 % Tamat dari Perguruan Tinggi yakni 3 Orang Responden, 25 % dari responden pendidikan non formal yakni 10 orang responden dan 12,5 % tidak pernah mengenyam pendidikan yakni 5 orang responden.

Dengan melihat data mengenai pendidikan responden dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan yang rendah/ tidak pernah sekolah masih cukup tinggi yakni 12,5 % dari responden, ini menunjukkan masih tingginya anggota kelompok Kadarkum yang belum pernah mengenyam pendidikan, sedangkan kelompok responden yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi hanya 7,5 % yakni 3 orang. Dengan demikian komposisi pendidikan diantara kelompok Kadarkum masih belum merata.

5. Tabel V Faktor Agama Responden

Agama yang dianut oleh responden Kadarkum yang ada di empat kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :
80 % agama Islam yakni 32 Orang, 7,5 % Agama Kristen Katholik, 7,5 % Agama Kristen Protestan yakni 3 orang, 2,5 % Agama Hindu yakni 1 orang, 2,5 % Agama Budha yakni 1 orang. Melihat data ini maka kelompok responden agama islam menduduki jumlah yang terbanyak.

6. Tabel VI Faktor Pengetahuan Responden tentang Tujuan diadakannya Program Kadarkum.

Data yang diperoleh dalam hal pengetahuan responden tentang tujuan diadakannya program Kadarkum adalah sebagai berikut :

10 % menunjukkan nilai amat baik yakni 4 orang, 25 % menunjukkan nilai Baik yakni 10 orang, 7,5 % menunjukkan nilai sedang yakni 3 orang responden, 32,5 % menunjukkan nilai kurang yakni 13 orang responden dan 25 % tidak tahu sama sekali yakni 1 orang.

Dengan melihat data data tersebut diatas menunjukkan bahwa banyak anggota Kadarkum yang tidak mengerti dari tujuan program Kadarkum itu sendiri. Mereka menjadi anggota Kadarkum sekedar ikut teman atau tetangganya.

7. Tabel VII Faktor pendapat Responden tentang manfaat adanya PROGRAM KADARKUM

Dari data yang ada pada Tabel VII ini menunjukkan bahwa pendapat responden tentang manfaat dan kegunaan kadarkum dapat disimpulkan sebagai berikut :

10 % berpendapat sangat berguna yakni 4 orang, 75 % berpendapat berguna yakni 30 orang, 15 % berpendapat kurang berguna yakni 6 orang responden dan tidak ada responden yang menjawab tidak berguna.

Dengan melihat data data tersebut dapat disimpulkan bahwa program Kadarkum dapat diterima di masyarakat dan berguna sekali menunjang kesadaran hukum di Masyarakat.

8. Tabel VIII Faktor Kesadaran Hukum Responden Sebelum Menjadi anggota Kadarkum

Dalam Tabel ini dapat dilihat bahwa kesadaran hukum masyarakat yang menjadi anggota Kadarkum dan sebelum menjadi anggota Kadarkum .
Sebelum menjadi anggota Kadarkum menunjukkan penilaian sebagai berikut :

Dengan nilai amat baik tidak ada responden, 5 % dari responden menunjukkan nilai Baik, 50 % dari responden menunjukkan nilai Sedang yakni 20 orang responden dan 45 % dari Responden dengan nilai kurang yakni 18 orang.

Dengan melihat data data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum anggota Kadarkum masih relatif kurang karena prosentasinya masih tinggi.

9. Tabel IX Faktor Kesadaran Hukum Responden Sesudah Menjadi Anggota Kadarkum

Kesadaran hukum responden setelah menjadi anggota Kadarkum dan telah mendapat materi dan penjelasan dari para Pembina Kadarkum menunjukkan data- data tersebut dibawah ini :
25 % dengan nilai Amat Baik yakni 10 orang, 65 % dengan nilai Baik yakni 26 orang dan 10 % dengan nilai sedang 4 orang sedangkan nilai kurang tidak responden yang mempunyai nilai itu.

Dengan melihat data tersebut diatas kesadaran hukum responden lebih meningkat dibandingkan dengan sebelum menjadi anggota Kadarkum.

10. Faktor Pengetahuan Responden Tentang Hukum Tertulis

Dilihat dari Pengetahuan responden tentang hukum tertulis dapat disimpulkan dengan data - data sebagai berikut:
15 % dari Responden dengan nilai kurang yakni 6 orang,

20 % dari Responden dengan nilai Cukup yakni 8 orang, 57,5% dari Responden dengan nilai Baik yakni 23 orang dan 7,5 % dari responden dengan nilai amat baik yakni 3 orang.

11. Tabel XI Faktor Permasalahan Hukum Yang disenangi oleh Responden

Permasalahan hukum yang disenangi oleh responden dalam penelitian ini dapat kita lihat hasilnya di bawah ini :
20 % responden menyenangi masalah perkawinan yakni 8 orang responden, 30 % masalah hukum perdata yakni 12 orang responden, 17,5 % masalah kewarganegaraan dan ketatanegaraan, 32,5 % masalah hukum pidana yakni 13 orang.

Dengan melihat data data tersebut diatas bahwa masalah hukum pidana menduduki yang paling banyak, ini menunjukkan bahwa responden cenderung menyakan atau tertarik tentang permasalahan - permasalahan hukum pidana atau perbuatan melanggar hukum yang berupa kejahatan - kejahatan.

Sedangkan topik - topik masalah hukum perdata termasuk didalamnya masalah perkawinan, jual beli , masalah pertanahan dan masalah masalah hubungan orang perorangan menduduki urutan yang kedua.

Sedangkan topik topik tentang kewarganegaraan dan ketatanegaraan menduduki yang paling akhir, dengan demikian dapat kita ketahui masala-masalah yang disenangi oleh para anggota Kadar-kum dalam menerima materi ceramah yang diberikan oleh Pembina Kadar-kum .

12. Tabel XII. Faktor Pendapat Responden setelah menjadi anggota KADARKUM

Dengan melihat Tabel XII ini dapat kita ketahui bahwa 75% dari Responden merasa ada kebanggaan yakni 30 orang responden, 25 % dari responden tidak merasa ada kebanggaan yakni 10 orang responden.

Kebanggaan mereka sebagai anggota Kadar-kum ini dilatar belakangi rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara ini, yaitu mereka ingin menjadi warga negara yang baik yang mengerti akan hak dan kewajibannya dan berguna bagi nusa dan bangsa yang membangun ini.

13. Tabel XIII Faktor Pendapat responden Tentang Perbuatan main Hakim sendiri

Dilihat data yang ada pada kelompok Kadarkum di empat kelurahan menunjukkan 12,5 % dari responden menunjukkan adanya kesetujuan terhadap perbuatan main hakim sendiri yakni 5 orang, 62,5 % menunjukkan sikap kurang setuju yakni 25 orang responden dan 25 % dari responden berpendapat melihat permasalahan lebih dahulu yakni 10 orang responden.

Dengan melihat data data tersebut diatas menunjukkan masih tingginya sikap dari anggota Kadarkum yang menyetujui adanya perbuatan main hakim sendiri dari pada melalui prosedur hukum yang ada, mereka beralasan bahwa melalui jalur hukum biasanya kurang cepat menyelesaikan permasalahannya, dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama sekali dan menurut mereka apabila terjadi penyelesaian perkara kadang kadang tidak memuaskan yang berpekara atau yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

14. Tabel XIV Faktor pendapat responden tentang dilanjutkannya Program Kadarkum.

Melihat data yang ada bahwa 87,5 % dari Responden menunjukkan nilai atau berpendapat untuk dilanjutkannya program Kadarkum dan kalau perlu disebarluaskan keseluruh rakyat Indonesia, mereka berpendapat bahwa program kadarkum ini merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sedangkan 12,5 % dari Responden berpendapat kurang setuju apabila Program Kadarkum dilanjutkan yakni 5 orang responden, yang kurang setuju dilanjutkannya program Kadarkum berpendapat bahwa Program Kadarkum tidak bisa menyelesaikan pokok permasalahan yang ada dan fungsinya hanya memberi penerangan tanpa menyelesaikan permasalahannya sehingga membuang waktu dan biaya saja.

Sedangkan yang setuju dilanjutkannya Program Kadarkum berpendapat bahwa program Kadarkum tersebut mendidik masyarakat untuk berbuat sesuai dengan peraturan yang ada sehingga masyarakat tahu hak dan kewajibannya sehingga dengan demikian akan mencegah perbuatan yang tercela atau perbuatan yang dilarang oleh negara dan dampak yang lebih luas dengan adanya Kadarkum ini akan tercipta masyarakat yang aman dan tentram terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.

15. Tabel XV Penyajian Materi Kadarkum Yang diminati Masyarakat anggota Kadarkum

Dilihat dari tabel XV ini menunjukkan bahwa cara penyajian materi kadarkum bervariasi, dari data yang ada menunjukkan 20 % dari Responden menyukai cara ceramah yakni 8 orang, 17,5 % dari responden menyukai cara simulasi, 12,5 % menyukai cara tanya jawab yakni 5 orang dan 50 % dari responden menyukai cara fragmen/ sandiwara yakni 20 orang.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa para responden menyukai penyajian dengan sistim fragmen / sandiwara, alasan mereka penyajian dengan sistim fragmen/ Sandiwara sangat mudah dicerna dan ditangkap oleh para anggota Kadarkum. Dengan cara fragment ini anggota Kadarkum dengan cara mudah untuk menangkap isi dari cerita fragment tersebut, cara demikian dapat menggambarkan secara nyata bagaimana para anggota Kadarkum memecahkan permasalahan bila mana terjadi kasus yang mirip dengan fragment tersebut. Kelebihan cara fragment dengan dibandingkan dengan cara lain bahwa cara fragment sifatnya lebih luwes dan tidak begitu formal/resmi sehingga disukai oleh para anggota Kadarkum.

16. Tabel XVI Faktor Daya Serap Responden Tentang Materi Kadarkum

Dengan melihat daya serap responden terhadap materi yang diberikan oleh pembina dapat kami kemukakan data-data tersebut dibawah ini :

10 % menunjukkan nilai amat Baik yakni 4 orang, 30 % menunjukkan nilai Baik 12 orang responden, 50 % menunjukkan nilai cukup yakni 20 orang responden dan 10 % dari responden menunjukkan nilai kurang 4 orang.

Dilihat dari data tersebut, menunjukkan daya serap anggota Kadarkum terhadap materi yang diberikan oleh Pembina cukup baik.

17. Tabel XVII Faktor Pengetahuan Responden terhadap masalah Masalah Hukum Pidana

Dalam Tabel XVII ini menunjukkan pengetahuan responden terhadap masalah masalah hukum pidana atau perbuatan perbuatan yang melanggar hukum yang diatur oleh Kitab - Undang Undang Hukum Pidana , pengetahuan responden terhadap hukum pidana ini sangat penting sekali karena dapat dijadikan pegangan terhadap tindak tanduk maupun tingkah laku dalam pergaulan di masyarakat oleh anggota. oleh para ahli hukum atau pembina Kadarkum pengetahuan tentang hukum pidana ini sangat penting sekali mengingat kegiatan atau perbuatan perbuatan pidana telah diatur dalam buku ini.

Data Mengetahuan responden tentang hukum pidana ini dapat kita lihat di bawah ini :

7,5 % dari responden sangat mengetahui yakni 3 orang responden, 37,5 % dari responden cukup tahu yakni 15 orang, 50 % dari responden kurang mengetahui yakni 20 orang responden dan 5 % dari responden tidak mengetahui sama sekali yakni 2 orang.

18. Tabel XVIII Faktor Pengetahuan Responden Terhadap Masalah Masalah Hukum Perdata

Data yang ada pada tabel XVIII ini menunjukkan seberapa jauh pengetahuan responden tentang masalah masalah hukum perdata yang didalamnya termasuk jual beli, tukar menukar , dan masalah masalah pribadi yang ada kaitannya dengan kebendaan.

Dalam tabel ini menunjukkan data data tentang pengetahuan responden tentang masalah hukum perdata.

5 % dari jumlah responden sangat mengetahui yakni 2 orang responden, 25 % dari jumlah responden cukup tahu yakni 10 orang responden.

62,5 % dari jumlah responden kurang mengetahui yakni 25 orang responden dan 7,5 % dari responden tidak tahu sama sekali yakni 3 orang.

19. Tabel XIX Faktor Pengetahuan Responden tentang Hak dan Kewajibannya Sebagai Warga Negara Indonesia

Dilihat dari pengetahuan responden tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, dapat dilihat pada data tersebut dibawah ini :

10 % dari responden mempunyai nilai Baik dengan jumlah responden 4 orang, 70 % dari jumlah responden mempunyai nilai sedang dengan jumlah responden 28 orang, 15 % dari responden mempunyai nilai kurang dengan jumlah responden 6 orang dan 5 % dari responden mempunyai nilai kurang yakni 2 orang.

5. 2 . Pembahasan

Program Kadarkum adalah program Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketentraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

Untuk merealisasi agar masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi perlu adanya program program atau cara pelaksanaan agar mencapai sasaran yang diinginkan. Cara cara yang ditempuh all :

1. Pola Dasar Penyuluhan Hukum (SK Menteri Kehakiman M. 10 - UM. 06.02. Th 1983)
2. Pola Operasional Penyuluhan Hukum (SK Menteri Kehakiman M. 06 - UM. 06.02. Th 1983)
3. Petunjuk Pelaksana Kegiatan Pusat Hukum Masyarakat (SK Menteri Kehakiman No. 01. - UM 0602 - Th 1984)
4. Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M 05 - PR. 0708 Th 1988)
5. Pembentukan dan pembinaan Keluarga Sedar Hukum (SK Menteri Kehakiman RI NO. M. 05 - PR. 0708 Th 1988)
6. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 01 - UM 06.02 Th 1992) tentang Lomba Kadarkum Wanita di Ibukota Propinsi Seluruh Indonesia
7. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 06 - UM 06.02 Th 1992 tentang Lomba Kadarkum Wanita di Kabupaten/ Kotamadya dan perubahan tentang lomba Kadarkum Wanita di Ibukota Propinsi seluruh Indonesia.

Karena program ini merupakan program pemerintah maka materi dan biaya pelaksanaan program ditanggung pemerintah.

Biaya tersebut diambilkan dari anggaran DIP / Proyek Peningkatan Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan bagian penyuluhan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Republik Indonesia. Sedangkan materi penyuluhan yang disampaikan bermacam macam pokok permasalahan hukum yang sudah dipaketkan lebih dahulu antara lain :

1. Negara Kita adalah negara hukum
2. Masalah Hukum Kekeluargaan dan Perkawinan
3. Lingkungan hidup
4. Masalah pertanahan
5. Masalah Kenakalan Renaja dan Narkotika
6. Hak, kedudukan dan peranan wanita
7. Dll.

Dalam melakukan kegiatannya Program Kadarkum di Kotamadya Probolinggo dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kotamadya Probolinggo bekerja sama dengan lembaga/ Kantor Pemerintah (Kejaksaan Negeri, Pemda Tingkat II, Kantor Penerangan, Pengadilan Agama, Kandep Agama, Kepolisian) organesasi kemasyarakatan, organesasi profesi serta lembaga swasta.

Cara penyajia-n materi agar mudah diterima oleh para anggota Kadarkum dengan cara :

1. Naskah Ceramah
2. Naskah Diskusi
3. Naskah simulasi
4. Skenario sandiwara atau fragment
5. Majalah dan Surat Kabar
6. Spanduk dan poster
7. Naskah buku
8. Naskah brosure dll.

Menurut data yang ada dalam penelitian Keluarga Sadarkum yang ada di empat kelurahan Kotamadya Probolinggo sebagai sampel menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, ini terbukti dengan banyaknya anggota masyarakat menjadi anggota Kadarkum yang ada di Kbtamadya Probolinggo, ini dapat kita lihat pada waktu pertemuan pertemuan kelompok anggota Kadarkum, mereka

sangat tekun mendengarkan ceramah dari Pembina dan juga mereka aktif melontarkan pertanyaan-pertanyaan masalah hukum kepada para pembina Kadarkum.

Kegiatan penyuluhan hukum pada Kadarkum mempunyai program yakni Program Nasional dan Program Daerah.

1. Program Nasional

Program Nasional penyuluhan hukum disusun oleh Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman melalui suatu tim berdasarkan tujuan penyuluhan hukum yang ditetapkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan umum pembangunan hukum. Dalam program nasional dimuat target-target pokok yang harus dicapai dalam suatu rentangan waktu.

Dari sudut rentangan waktu, program nasional disusun dalam :

a. Program Nasional Jangka Panjang

Program nasional jangka panjang meliputi masa 25 tahun dalam rentangan waktu mana diperkirakan bahwa usaha penyuluhan hukum yang dilakukan pada warga masyarakat sejak usia muda sampai dewasa secara efektif, akan menumbuhkan perilaku positif terhadap hukum dalam dirinya. Tujuan umum program jangka panjang adalah membangun masyarakat Indonesia yang patuh dan taat pada hukum dan mempunyai sikap kesadaran hukum yang tinggi. Program penyuluhan hukum jangka panjang diwujudkan dalam program-program jangka sedang dan jangka pendek.

b. Program Nasional Jangka sedang

Program Nasional jangka sedang ialah program penyuluhan hukum yang dilaksanakan dalam rentang waktu 5 tahun, sesuai dengan masa berlangsungnya satu pelita. Dalam program nasional jangka sedang diprogramkan berbagai jenis kegiatan penyuluhan hukum, pembinaan tenaga penyuluhan dan lain-lain.

c. Program Nasional Jangka Pendek

Program nasional jangka pendek ialah program penyuluhan hukum yang dilaksanakan setiap anggaran. Program nasional jangka pendek merupakan pelaksanaan secara operasional pokok pokok rencana yang telah ditetapkan untuk waktu 5 tahun.

Kecuali kegiatan operasional penyuluhan hukum dalam program tahunan diprogramkan pula kelompok sasaran, materi, wilayah kegiatan, dana, sarana dan lain lain yang diperlukan.

Pada dasarnya dana untuk membiayai program nasional mencakup pula pembiayaan program daerah. Namun akan sangat membantu apabila di daerah dapat diusahakan sumber tambahan untuk pembiayaan program penyuluhan hukum yang diadakan di daerah.

2. Program Kegiatan Pusat dan Program Kegiatan Daerah

Program kegiatan Pusat dan Program kegiatan Daerah pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari pada program nasional yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, baik yang berkaitan dengan metode, kelompok sasaran, maupun materinya.

Perencanaan program kegiatan daerah serta pelaksanaannya di setiap propinsi, dilakukan oleh suatu tim dan kelompok penyuluhan hukum di bawah koordinasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Dalam penyusunan program kegiatan daerah diusahakan agar daerah dapat turut menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi kegiatan penyuluhan hukum, khususnya di daerah berkepentingan.

Dalam penyusunan program daerah perlu diperhatikan :

- a. Supaya program penyuluhan hukum tersebut disesuaikan dengan pola Dasar Pembangunan Nasional tahap demi tahap.
- b. Bahwa keseluruhan program tersebut, harus bertujuan bertujuan membudayakan hukum kepada masyarakat.

Didalam penelitian yang kami lakukan di empat kelurahan yang ada di Kotamadya Probolinggo menunjukkan hasil yang menggembirakan, ini dapat kita lihat pada penilaian yang ada pada tabel -tabel penelitian.

Para anggota Kadarkum merasa ada manfaatnya dengan adanya program Kadarkum terbukti dengan pendapat responden 75 % mengakui adanya manfaat dari program Kadarkum.

Dan juga mengenai kesadaran hukum masyarakat mengalami kenaikan dibandingkan sebelum menjadi anggota Kadarkum, ini dapat kita lihat kenaikan tersebut pada Tabel VIII dan Tabel IX yang secara nyata dapat menunjukkan kesadaran hukum yang meningkat dengan adanya program Kadarkum.

Dalam penelitian ini juga dapat kita lihat kebanggaan menjadi anggota Kadarkum, ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dengan dibuktikan dengan ketidaksetujuannya para anggota Kadarkum terhadap tindakan main hakim sendiri, hal ini dapat kita lihat pada Tabel XIII.

Para anggota Kadarkum juga menginginkan agar program Kadarkum dilanjutkan terus agar kesadaran masyarakat Indonesia lebih ditingkatkan (dapat dilihat Tabel XIV)

Yang paling menarik adalah materi yang disajikan oleh para Pembina Kadarkum, ternyata yang paling disukai oleh para Pembina maupun anggota Kadarkum adalah dengan cara Fragnen / Sandiwara.

Ini dapat kita mengerti karena cara macam ini tidak menjemukan sehingga menarik perhatian, disamping ada unsur seninya juga penyajiannya tidak formal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat saya tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Kadarkum merupakan Program Pemerintah yang dipercayakan kepada Departemen Kehakiman untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera disamping tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
2. Dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Program Kadarkum sangat effective sekali dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dengan demikian mengurangi tindakan main hakim sendiri.
3. Pemahaman dan penyerapan materi Kadarkum oleh para anggota Kadarkum tergantung pada cara penyajian materi disamping permasalahan apa yang diberikan kepada para anggota Kadarkum.

6. 2. Saran - Saran

1. Program Kadarkum perlu disebarluaskan kesema lapisan masyarakat dan bila perlu ke Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat agar seluruh warga masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya.
2. Program Kadarkum hendaknya dilakukan secara terus menerus dan perlu setiap Kelompok Kadarkum dibentuk kader penerus Kadarkum sehingga kegiatan dan program - program dapat dilakukan secara berkesinambungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Penerbit Alumni, Bandung
- Imam Asy'ari, Petunjuk Teknis Menulis Naskah Ilmiah, Usaha Nasional Surabaya
- Sudargo Gautama, Pengertian tentang negara hukum, Penerbit Alumni Bandung
- O'Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen Jakarta
- Soediman Kartohadiprojo, Negara RI Negara Hukum, Penerbit Alumni Bandung
- Zaenal Arifin, Penulisan Karangan Ilmiah dengan Bahasa Indonesia yang benar, PT Mediyatama Sarana Perkasa.
- Buku Panduan Kadarkum, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, tahun 1991

Tabel : I

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG FAKTOR USIA
RESPONDEN

NO	Katagori	f	
		a	%
1	17 - 25 Th	10	25 %
2	26 - 35 Th	15	37,5 %
3	36 - 50 Th	11	27,5 %
4	51 keatas	4	10 %
Jumlah (n)		40	100 %

Tabel : II

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG JENIS KELAMIN
RESPONDEN

NO.	Katagori	f	
		a	%
1	Laki - Laki	28	70 %
2	Perempuan	12	30 %
Jumlah (n)		40	100 %

Tabel : III

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG JENIS PEKERJAAN
RESPONDEN

No	Katagori	F	
		a	%
1	Pedagang	10	25 %
2	Pegawai Negeri	15	37,5%
3	Pekerja Swasta	8	20 %
4	Pelajar/ Mhs	4	10 %
5	lain - lain	3	7,5%
	Jumlah (n)	40	100 %

Tabel : IV

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PENDIDIKAN
RESPONDEN

No	Katagori	F	
		a	%
1	Tamat SD	4	10 %
2	Tamat SMTP	8	20 %
3	Tamat SMTA	10	25 %
4	Tamat Perguruan	3	7,5 %
5	Kursus	10	25 %
6	Tidak Sekolah	5	12,5 %
	Jumlah (n)	40	100 %

TABEL : V

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG AGAMA RESPONDEN

No.	Katagori	f	
		a	%
1	Islam	32	80 %
2	Kristen Katholik	3	7,5 %
3	Kristen Protestan	3	7,5 %
4	Hindu	1	2,5 %
5	Budha	1	2,5 %
	+		
	Jumlah (n)	40	100 %

TABEL : VI

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PENGETAHUAN RESPONDEN
TENTANG TUJUAN KADARKUM

NO	Katagori	F	
		a	%
1	Amat Baik	4	10 %
2	Baik	10	25 %
3	Sedang	3	7,5 %
4	Kurang	13	32,5 %
5	Tidak Tahu sama sekali	10	25 %
	!		
	!		
	Jumlah (n)	40	100 %

TABEL : VII

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PENGETAHUAN RESPONDEN
MENGENAI MANFAAT ADANEA KADARKUM

NO	Katagori	F	
		a	%
1	Sangat Berguna	4	10 %
2	Berguna	30	75 %
3	Kurang berguna	6	15 %
4	Tidak berguna	+	-
	Jumlah (n)	40	100 %

TABEL : VIII

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG KESADARAN HUKUM RESPONDEN
SEBELUM MENJADI ANGGOTA KADARKUM

NO	Katagori	F	
		a	%
1	Amat Baik	-	-
2	Baik	2	5 %
3	Sedang	20	50 %
4	Kurang	18	45 %
	Jumlah h (n)	40	100 %

TABEL : IX

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG KESADARAN HUKUM RESPONDEN
SESUDAH MENJADI ANGGOTA KADARKUM

NO	KATAGORI	F	
		a	%
1	Amat Baik	10	25 %
2	Baik	26	65 %
3	Sedang	4	10 %
4	Kurang	-	-
	Jumlah (n)	40	100 %

TABEL : X

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PENGETAHUAN RESPONDEN
TENTANG HUKUM TERTULIS

No	Katagori	F	
		a	%
1	Kurang	6	15 %
2	Cukup	8	20 %
3	Baik	23	57,5 %
4	Amat Baik	3	7,5 %
	Jumlah (n)	40	100 %

TABEL : XI

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PERMASALAHAN HUKUM YANG
DISENANGI OLEH RESPONDEN

No	Kategori	F	
		a	%
1	Perkawinan	8	20 %
2	Hukum Perdata	12	30 %
3	Kewarganegaraan	7	17,5 %
4	Hk. Pidana	13	32,5 %
	Jumlah (n)	40	100 %

TABEL : XII

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PENDAPAT RESPONDEN SETELAH
MENJADI ANGGOTA KADARKUM

No	Kategori	F	
		a	%
1	Ada Kebanggaan	30	75 %
2	Tidak Ada Kebanggaan	10	25 %
	Jumlah (n)	40	100 %

TABEL XIII

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PENDAPAT RESPONDEN
TENTANG ADANYA PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI

No	Ka-tagori	F	
		a	%
1	Setuju	5	12,5 %
2	Kurang Setuju	25	62,5 %
3	Lihat situasi dan kondisi	10	25 %
Jumlah (n)		40	100 %

TABEL XIV

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PENDAPAT RESPONDEN TENTANG
DILANJUTKANNYA PROGRAM KADARKUM

NO	Katagori	F	
		a	%
1	Setuju	35	87,5 %
2	Kurang setuju	5	12,5 %
Jumlah (n)		40	100 %

TABEL XV

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG CARA PENYAJIAN MATERI
YANG DISENANGI OLEH RESPONDEN

No	Kategori	F	
		a	%
1	Ceramah	8	20 %
2	Simulasi	5	12,5 %
3	Tanya Jawab	7	17,5 %
4	Fragmen / Sandiwara	20	50 %
	Jumlah (n)	40	100 %

TABEL : XVI

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG DAYA SERAP RESPONDEN
TENTANG MATERI YANG DISAJIKAN

No	Kategori	F	
		a	%
1	Amat Baik	4	10 %
2	Baik	12	30 %
3	Cukup	20	50 %
4	Kurang	4	4 %
	Jumlah (n)	40	100 %

TABEL : XVII

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PENGETAHUAN RESPONDEN
TERHADAP MASALAH HUKUM PIDANA

NO	Kategori	F	
		s	%
1	Sangat mengetahui	3	7,5 %
2	Cukup tahu	15	37,5 %
3	Kurang mengetahui	20	50 %
4	Tidak mengetahui	2	5 %
Jumlah (n)		40	100 %

TABEL : XVIII

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PENGETAHUAN RESPONDEN
TERHADAP MASALAH HUKUM PERDATA

NO	Kategori	F	
		s	%
1	Sangat mengetahui	2	5 %
2	Cukup tahu	10	25 %
3	Kurang mengetahui	25	62,5 %
4	Tidak mengetahui	3	7,5 %
Jumlah (n)		40	100 %

TABEL : XIX

DISTRIBUSI FREKWENSI TENTANG PENGETAHUAN RESPONDEN
TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA
INDONESIA

No	Katagori	F	
		n	%
1	Baik	4	10 %
2	Sedang	28	70 %
3	kurang	6	15 %
4	Kurang Sekali	2	5 %
	Jumlah (n)	40	100 %

DAFTAR PERTANYAAN TENTANG PROGRAM KADARKUM YANG DIBENTUK
DI EMPAT KELURAHAN DI KOTAMADYA PROBOLINGGO

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Tempat, tgl lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis kelamin :
5. Pendidikan terakhir:
6. Alamat :

DAFTAR PERTANYAAN :

Petunjuk Jawaban :

- *) Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan jalan pikiran saudara atau yang saudara anggap benar.
- *) Jawablah pertanyaan yang saudara anggap benar apabila dalam pertanyaan, saudara di mohon menjawab.

1. Saudara menjadi kelompok Kadarkum dikarenakan :
 - a. Erat kaitannya dengan profesi kerja
 - b. Ingin menjadi WNI yang baik
 - c. Ingin mengetahui hukum dan permasalahan yang ada di dalamnya.
 - d. Ikut - ikutan tetangga
2. Bagaimana tanggapan saudara tentang adanya Kelompok Kadarkum ditempat saudara ?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. biasa saja
 - d. Tidak ada manfaatnya

3. Dalam pertemuan Kelompok Kadarkum apakah saudara aktif bertanya tentang beberapa permasalahan hukum ?
 - a. Hanya mendengarkan penyuluhan
 - b. Sesekali aktif
 - c. sering aktif bertanya
 - d. Statis (diam)
4. Bagaimana tanggapan saudara terhadap para penyuluh hukum yang terdapat di kelompok Kadarkum ?
 - a. Memuaskan
 - b. Cukup ba-ik
 - c. Kurang mengenai sasaran
 - d. sudah baik
5. Dalam setiap acara yang diselenggarakan kelompok sadarkum , apakah saudara berpartisipasi dalam acara tersebut ?
 - a. Ikut berpartisipasi
 - b. kadang - kadang
 - c. tidak mau tahu
 - d. tidak berhasrat
6. Bagaimana sikap saudara t entang Kadarkum tersebut, setelah saudara mendapatkan penyuluhan hukum tersebut ?
 - a. Biasa saja
 - b. Takut melanggar hukum
 - c. Sadar akan hak dan kewajibannya
7. Setelah menjadi anggota Kadarkum tersebut, apakah saudara pernah melanggar hukum ?
 - a. Tidak pernah
 - b. pernah
8. Pengalaman saudara setelah mendapatkan penyuluhan hukum dalam Kadarkum tersebut ?
 - a. Mengesankan
 - b. Kurang mengesankan
 - c. Menjemukan
 - d. Biasa saja

9. Apa yang saudara ketahui tentang diadakannya program Kadarkum ?
- Tahu
 - Tidak tahu
10. Dan apabila saudara menjawab tahu, coba jelaskan jawabannya saudara ?
- Jawaban
-
11. Sebelum saudara menjadi anggota Kadarkum, bagaimana sikap saudara seandainya saudara menemui permasalahan hukum ?
- main hakim sendiri
 - diserahkan kepada pihak yang berwenang
 - diadakan musyawarah dengan yang berkepentingan
 - Tidak bisa berbuat
12. Setelah saudara menjadi anggota Kadarkum, bagaimana sikap Sa-udara seandainya saudara mamaruhi permasalahan hukum ?
- main hakim sendiri
 - Diserahkan kepada pihak yang berwenang
 - Diadakan musyawarah dengan yang berkepentingan
 - Tidak bisa berbuat
13. Bagaimana perasaan saudara setelah anda menjadi anggota kelompok Kadarkum ?
- ada kebanggaan
 - tidak ada kebanggaan
 - Biasa saja

14. Kalau saudara menjawab ada kebanggaan, kebanggaan saudara menjadi anggota Kadarkum disebabkan karena apa ?

Jawaban

15. Bagaimana pendapat saudara, apabila program Kadarkum tersebut dilanjutkan ?

- a. Setuju
- b. Tidak setuju
- c. Lihat untung dan ruginya

16. Cara yang paling saudara sukai, apabila Pembina/ Penyuluh Kadarkum memberikan materi Kadarkum .

- a. Ceramah
- b. Simulasi
- c. Tanya Jawab
- d. Fragmen / Sandiwara

17. Cara yang saudara sukai pada no. 16 tersebut mempunyai alasan apa ?

Alasana

18. Setelah saudara menerima ceramah, fragmen, Simulasi dan tanya jawab, apakah saudara bisa menyerap materi kadarkum tersebut ?

- a. Amat Baik
- b. Baik
- c. Cukup
- d. kurang

19. Apakah saudara mengetahui tentang permasalahan hukum pidana (kejahatan dan pelanggaran) ?

- a. Sangat mengetahui
- b. cukup tahu
- c. kurang mengetahui
- d. tidak mengetahui

- 20. Apakah saudara mengetahui tentang permasalahan hukum perdata ?
 - a. Sangat mengetahui
 - b. Cukup tahu
 - c. Kurang mengetahui
 - d. Tidak mengetahui

- 21. Bagaimana sikap saudara apabila pihak Pemda (Pemerintah Daerah) menganjurkan pemilikan KTP, IMB, Kebersihan dan lain sebagainya.
 - a. Ikut anjuran dan berpartisipasi
 - b. Tidak berpartisipasi
 - c. Acuh tak acuh

- 22. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dalam pergaulan hidup bernegara dan bermasyarakat ada hak dan kewajiban, mana yang saudara dahulukan ?
 - a. Hak
 - b. Kewajiban

- 23. Dan seandainya saudara mendahulukan hak apa yang menjadi alasan saudara ?

Alasan

.....

- 24. Dan seandainya saudara mendahulukan kewajiban , apa yang menjadi alasan saudara ?

Alasan

.....

- 25. Bagaimana sikap saudara seandainya ada orang yang melakukan perbuatan pidana ?
 - a. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib
 - b. akan berbuat dan bertindak sendiri
 - c. tidak berbuat apa apa
 - d. acuh tak acuh.

26. Seandainya saudara mengemudikan kendaraan dan terjadi kecelakaan, apa yang saudara perbuat ?
- melarikan diri
 - melaporkan dan menyerahkan diri ke pihak yang berwenang
27. Dalam memberikan materi kadarkum, penyuluh dan pembina menyajikan bermacam macam materi, diantara macam materi tersebut, mana yang saudara minati ?
- Masalah perkawinan
 - Masalah Pertanahan
 - Masalah kejahatan
 - Masalah kenakalan remaja dan narkotika
28. Seandainya saudara memilih dari salah satu dari nomor 27 tersebut, apa yang menjadi dasar alasan saudara ?
- Alasan
-
29. Selama saudara menjadi anggota Kadarkum, pernah kah saudara melakukan pelanggaran hukum ?
- Pernah
 - Tidak pernah
30. Bagaimana saran saudara terhadap program Kadarkum yang di adakan di daerah anda ?
- Saran
-



Para Pembina Kadarkum dari unsur Pengadilan Negeri Probolinggo, Kejaksaan Negeri, Departemen Penerangan, Depag, Pemda, Kepolisian dan Kodim.



Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sedang memberi pengajaran kepada para penyuluh dan anggota Kadarkum.



Para Pembina Kadar-kum sedang mendengarkan sedang mendengarkan sambutan dari Pembina Kadar-kum yang lain.



Penceramah dengan serius memberikan materi Kadar-kum kepada para anggota Kadar-kum



Para anggota Kadarkum mendengarkan dengan seksama materi Kadarkum dan nampak salah satu anggota Kadarkum mengajukan pertanyaan



Salah satu anggota Kadarkum mengajukan pertanyaan kepada Penyuluh sedangkan anggota lain memperhatikan dengan semangat



Ini salah satu adegan fragmen yang disajikan oleh pembina Kadarkum agar cepat mencerna ma-



nampak dalam fragmen adegan perdebatan dari para pelaku untuk memecahkan suatu persoalan hukum



Dalam foto ini nampak cara penyajian materi dalam bentuk simulasi agar para anggota Kadarkum cepat memahami materi Kadarkum



Nampak para anggota Kadarkum mencatat materi ceramah Kadarkum dengan serius



Para anggota Kadarkum nampak dengan wajah ceria yang memandakan kebanggaan menjadi anggota Kadarkum



Para anggota Kadarkum dengan cermat mengikuti ceramah dan nampak rasa bangga menjadi anggota Kadarkum